

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP LAHIRNYA PERATURAN DAERAH (PERDA) DI PROVINSI RIAU

Oleh: Lisber Tua Simatupang
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H
Alamat: Jalan Kembang Harapan, Pekanbaru
Email / Telepon : lisbersimatupang18@gmail.com / 082304584484

ABSTRACT

The existence of a Regional Regulation is an embodiment of the granting of authority to the Region in managing and regulating its own household, because there are parts of regional affairs besides being regulated in law and must be further regulated by regional regulations. In the birth of the PERDA, political parties have their own role, because in article 11 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, one of the functions of political parties is as a means to absorb, collect, and channel the political aspirations of society in formulating and establish State policies. Likewise in Riau Province, the Provincial Government or the Executive together with the Provincial DPRD has created PERDA for the Riau Community.

This type of research can be classified as sociological juridical, namely a research approach that emphasizes the legal aspects regarding the subject matter to be discussed, associated with the reality in the field. This research was conducted in political parties in Riau Province. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study are by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the research results, there are three main points that can be concluded. First, the role of each political party in Riau Province is relatively similar, the only difference is the timing of the implementation of policies or programs carried out by parties and also a little difference is that there are a few internal party programs that are not owned by other parties. Second, that the role of every political party in Riau Province in the formation of regional regulations has been carried out well, even though the parties must be more maximal in carrying out their role. Third In terms of the formation of regional regulations, political parties have based on the theory of people's sovereignty, because political parties absorb the aspirations of the community, political parties also open space for discussion and direct meetings with the community.

Keywords : Role of Political Parties - Regional Regulations - People's sovereignty

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.¹ Partai politik merupakan salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa.

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.² Dengan kata lain, partai politik merupakan jembatan penghubung antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.³ Suatu Partai politik juga memiliki ideologi yang sama, dan juga mempunyai visi, misi, program dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itulah nantinya dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negaranya memiliki sejarah yang panjang dalam proses pembentukannya. Sejarah pembentukan partai politik terbagi dari beberapa masa, mulai dari masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Negara Indonesia.

Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman colonial (pra kemerdekaan Indonesia) sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program – program serta aktivitas politik.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia yang pertama adalah Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945) yang berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat ini dikeluarkan tanggal 3 November 1945, tujuannya untuk menunjukkan usaha kita menegakkan demokrasi di Indonesia dalam waktu yang relatif pendek.⁴ Peraturan Perundang-Undangan yang kedua adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Peraturan Perundang-undangan yang ketiga adalah Undang-Undang

¹ Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011, Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat 1.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 404.

³ *Ibid*, hlm. 160.

⁴ I. Wangsa Widjaja, *Mengenang Bung Hatta*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 53-54.

Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai.

Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dirubah kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.⁵

Seluruh partai yang sudah sah terdaftar sebagai peserta dalam pemilihan umum berhak melakukan rekrutmen, maupun melakukan pengkaderan terhadap masyarakat yang memiliki kehendak untuk maju dalam pemilihan umum, baik dibidang eksekutif maupun legislatif. Rekrutmen partai politik merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari partai politik untuk nantinya dapat diajukan kepada masyarakat dalam pemilihan umum.⁶

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasikan kepentingan

masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.⁷

Dalam hal pembuatan dan pembahasan Undang-Undang diatur dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap rancangan Undang-undang itu dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”⁸ Begitu pula dengan proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), didalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan PERDA, Pasal 2 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk PERDA yang dibahas dengan kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.⁹

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan Kepada Daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam Undang-Undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Oleh karena itulah setiap daerah baik Provinsi dan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia#cite_note-3, diakses pada 12 November 2020.

⁶ Amal Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996 Hal. 28.

⁷ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 405.

⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah (PERDA).

Kabupaten / Kota harus mempunyai PERDA.

Begitu pula di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi bersama dengan DPRD Provinsi telah menciptakan PERDA untuk Masyarakat Riau. Ada beberapa Perda yang tercipta mulai dari tahun 2014 sampai tahun ini (2021), Perda yang tercipta sebagai hasil produk dari anggota ataupun kader partai politik yang duduk di DPRD bersama dengan Gubernur.

Dalam hal pembentukan Perda, dari DPRD Provinsi Riau melalui inisiatif dari anggota telah mengusulkan 8 Ranperda ditahun 2020 yang menjadi inisiatif DPRD Riau, diantaranya, Ranperda Pemberdayaan Kemasyarakatan, Kemudian, Ranperda Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, Selanjutnya Ranperda Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah, Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara, Ranperda Sistem Kesehatan Provinsi, Usulan Ranperda berikutnya sambung adalah Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Terakhir, usulan Ranperda Pesantren.

Namun dari 8 Ranperda inisiatif DPRD Riau itu sampai saat ini belum ada satu pun yang disahkan menjadi Perda. Semuanya masih dalam proses, ini mengindikasikan bahwa lambatnya kinerja dari anggota DPRD Provinsi Riau dalam membahas dan menetapkan Perda.

Begitu pula dari eksekutif, Pemprov Riau juga mengusulkan 10 Ranperda ke DPRD Riau tahun 2020 ini. Dari jumlah itu, hanya dua Ranperda yang sudah selesai

menjadi Perda. Adapun 2 Ranperda yang telah disahkan menjadi Perda itu adalah, Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Kemudian, Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan.¹⁰

Dari fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik inilah partai politik memiliki peran dalam Pembentukan PERDA, yang nantinya aspirasi dari masyarakat disampaikan langsung ke anggota atau kader partai yang duduk di DPRD. Yang dimana para anggota DPRD yang juga anggota Partai Politik, merupakan perpanjangan tangan langsung dari partai politiknya masing-masing.¹¹

Meski ada Problematika dalam pembentukan suatu PERDA, misalnya pembentukan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, yang dimana proses pembentukannya yang membutuhkan waktu yang lama. Disinilah peran partai dibutuhkan dalam hal memberi saran dan solusi terhadap kader mereka yang menjabat sebagai DPRD.

Dan berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi mengenai peran partai politik terhadap lahirnya Peraturan Daerah

¹⁰<https://infopublik.id/kategori/nusantara/500101/sepanjang-2020-dprd-riau-inisiasi-8-ranperda>, Diakses Pada 10 Mei 2021, Pukul 01.25 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dandy Yandra, selaku Sekretaris Eksekutif DPW Partai PPP Riau.

(PERDA) di Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2014 sampai sekarang (2021) dengan judul **“Peran Partai Politik Terhadap Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Riau”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Partai Politik terhadap lahirnya Peraturan peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Riau ?
2. Apakah peran partai politik di Provinsi Riau telah beranjak dari teori kedaulatan rakyat ?
3. Bagaimana konsep Ideal peran Partai Politik terhadap lahirnya Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab partai politik terhadap lahirnya peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban partai politik di Indonesia apakah telah berpijak dengan teori kedaulatan rakyat.
- c. Untuk mengetahui konsep Ideal Tanggung Jawab Partai Politik terhadap lahirnya Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan

ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khsanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹² Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹³ Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.

2. Teori Perwakilan

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan /penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilnya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

¹² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.

¹³ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2008, hlm. 2.

¹⁴ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 2

1. Partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.¹⁵
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peran adalah pemain sandiwaranya dalam film, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁶
3. Perda adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹⁷
4. Demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam system pemerintahannya, kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam putusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan

rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Provinsi Riau, yaitu Kantor partai politik yang ada di provinsi riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini partai-partai politik yang ada di Provinsi Riau.

b. Sampel

1. Pengurus Partai Golkar Provinsi Riau
2. Pengurus Partai PDIP Provinsi Riau
3. Pengurus Partai Gerindra Provinsi Riau.
4. Pengurus Partai Demokrat Provinsi Riau
5. Pengurus Partai PKS Provinsi Riau
6. Pengurus Partai PPP Provinsi Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung

¹⁵ Syafif kencana Inu Dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia*, PT. Refika aditama, 2005, hlm.75.

¹⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 576

¹⁷ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.43.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN, 2003, hlm. 110.

dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Pengurus partai politik yang ada di Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan, data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Sumber data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perda.
- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang ditulis para sarjana,

literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Partai Politik

1. Defenisi dan Tujuan Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya suatu demokrasi. Kebebasan berserikat timbul karena ada kecenderungan dasar dari manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta

untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.¹⁹

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Miriam budiharjo, melihat fungsi partai politik setidaknya ada empat macam peran, yaitu :

- a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik.
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik.

B. Tinjauan Umum Tentang Perda

1. Defenisi Perda

Salah satu hak atau kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah (Perda).²⁰ Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

2. mekanisme Pembentukan Perda

Secara umum,

¹⁹ Ali Safa'at Muchamad, *pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 4-5.

²⁰ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1.

berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Perda, mekanisme penyusunan Perda terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

3. Materi muatan Perda

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan. Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Asas dan Prinsip Pembentukan Perda

Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan
- d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- e. Dapat dilaksanakan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958).²¹

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha. Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1°C dan suhu minimum antara 21,8°C.

B. Gambaran Umum Partai Politik di Provinsi Riau

1. Partai Golkar

Partai Golkar Provinsi Riau beralamat di Jalan Diponegoro Nomor. 29, kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Yang dimana pada saat ini yang menjadi ketua DPD Bapak Drs.H. Syamsuar MSi, dan sekretaris yaitu bapak Indra Gunawan Eet Ph.D. serta bendahara ibu HJ.Nuraini SE, dan juga wakil-wakil di beberapa bidang.

2. Partai PDIP

DPD PDIP Provinsi Riau dipimpin oleh bapak H. Zukri, dan didampingi sekretaris, bendahara dan beberapa wakil ketua dalam berbagai bidang tertentu.

3. Partai Gerindra

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau berkantor di jl. Arifin Ahmad Blok C No. 2, Tangkerang tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru. DPD Partai Gerindra Provinsi Riau diketui oleh Bapak Nurzahedy Tanjung.

4. Partai Demokrat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau beralamat di Jl. Arifin Ahmad komplek platinum bisnis center No. 4-5 Pekanbaru. DPD Demokrat Riau dipimpin oleh bapak Asri Auzar.

5. Partai PKS

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Riau beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.24, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Yang dimana pada saat ini DPW PKS Provinsi Riau dipimpin oleh bapak Ahmad Tarmizi, Sekretaris Adam Syafaat, dan beberapa komisi-komisi yang lain dalam bidang tertentu.

6. Partai PPP

Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 213 Pekanbaru, Riau. Saat ini DPW PPP Riau dipimpin oleh bapak H. Azis Zaenal, serta dibantu oleh sekretaris, dan beberapa wakil ketua pada bidang-bidang tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Partai Politik terhadap lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) di Provinsi Riau

²¹<https://www.riau.go.id/>

home/content/61/dataumum#:~:text=Pembangunan%20Provinsi%20Riau%20telah%20disusun,%2F%20d%205%20Maret%201958), diakses, tanggal, 20 april 2021, Pukul 04.38 WIB.

Peran dari setiap partai itu berbeda-beda, didalam proses pembentukan Perda, ada partai yang memiliki peran yang banyak tetapi ada juga partai yang memiliki peran yang sedikit, tergantung dengan adanya program dan kebijakan yang dibuat oleh partai itu sendiri. Bahwa memang dalam proses pembentukan Perda berdasarkan Undang-Undang, bahwa yang berhak membentuk Perda adalah DPRD bersama Gubernur, tetapi secara tidak langsung mereka sudah menjadi perpanjangan tangan dari partai politik.²²

Partai politik di Provinsi Riau hadir dalam memberikan masukan dan saran ke anggota DPRD Provinsi Riau, dalam hal ketika ada pembahasan untuk pembentukan Perda baru di Provinsi Riau. Setiap Perda yang dirancang oleh DPRD bersama Gubernur, terlebih dahulu dirapatkan bersama anggota partai, untuk dibahas bersama yang nantinya mendapatkan saran dan masukan dari partai. Penghulu dirasa kurang berjalan dengan baik.

Partai dapat memberikan usulan pembentukan perda langsung. Partai bisa memberikan usulan perda terhadap anggota atau kadernya yang berada di legislatif, yang nantinya bisa disampaikan oleh anggota DPRD dengan menggunakan hak inisiatif dewan. Usulan perda itu diperoleh dari kajian bersama partai, usulan dari masyarakat, dan juga dari terjun langsung kelapangan. Namun dari tahun ini sampai beberapa tahun kebelakang, partai

belum pernah melakukan usulan Perda secara langsung.

Dalam hal untuk memberikan kesiapan untuk anggota dan kader partai, partai politik memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan kadernya, sebelum terpilih menjadi DPRD maupun setelah terpilih. Yang dimana salah satu pembahasan dalam pelatihan tersebut adalah tentang pembentukan Perda. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mempersiapkan kualitas dan kapasitas anggota partai.

Dan untuk melibatkan masyarakat, dalam pembentukan Perda, partai Menyerap aspirasi dari masyarakat, partai golkar menyerap aspirasi dan kepentingan langsung dari masyarakat. Baik secara langsung dengan turun kelapangan dan juga secara online melalui website dan media sosial partai.

Dalam hal pembentukan Perda, partai Menyerap aspirasi masyarakat, partai menyerap aspirasi dan kepentingan langsung dari masyarakat. Baik dengan turun langsung kelapangan, atau melalui sosial media dan website partai.

Partai Politik Melakukan analisa kerja anggota dalam jangka beberapa bulan tertentu, yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan anggotanya yang duduk di parlemen menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Terkhusus dalam pembentukan Perda juga, baik anggota dari legislatif maupun eksekutif harus melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban ke partai

²² Wawancara Dengan Bapak Husaimi, Selaku Pengurus Partai PPP Riau.

Peran dari partai-partai yang ada di provinsi Riau terkait pembentukan perda relatif sama, hanya sedikit membedakan, yaitu program-program internal dan kebijakan dari partai itu sendiri. Namun ketika mengkaji dari semua partai bahwa belum pernah satu partai pun dari tahun ini sampai beberapa tahun terakhir melakukan penolakan terhadap pembentukan Perda.

Serta seluruh partai yang dijadikan sampel, belum ada yang pernah mengusulkan pembentukan suatu perda yang dimana partai sebagai penggagasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja partai politik dalam pembentukan Perda belumlah maksimal.

B. Peran Partai Politik di Provinsi Riau telah Beranjak dari Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan Tuhan dan kemudian menjelma dalam revolusi Prancis sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos abad ke XIX” yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).²³

Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Dan dewan-dewan inilah yang nantinya diharapkan betul-betul memiliki sikap berdaulat. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga

disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁴

Kedaulatan rakyat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun sesudah dilakukan perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Partai politik mengamalkan teori kedaulatan rakyat, yaitu melibatkan masyarakat dalam membuat atau membentuk Perda di Provinsi Riau. Cara yang dilakukan oleh setiap partai di provinsi Riau relatif sama, karena tujuannya sama yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Dengan cara menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat, partai politik melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat dengan cara turun langsung kemasyarakat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi masukan dari masyarakat.

Partai politik mengamalkan teori kedaulatan rakyat, yaitu melibatkan masyarakat dalam membuat atau membentuk Perda di Provinsi Riau. Cara yang dilakukan oleh setiap partai di provinsi Riau relatif sama, karena tujuannya sama yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Dengan cara menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat, partai

²³ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.8.

²⁴ Ni`matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 188-189

politik melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat dengan cara turun langsung kemasyarakat dan mendengar secara langsung apa yang menjadi masukan dari masyarakat.

Meski ada Perda yang mendapat kritikan dari masyarakat, yaitu Perda tentang RT RW, karena dikritik dapat memperlambat progres perhutanan sosial di Provinsi Riau, namun yang menjadi pangsus pembentukan Perda tersebut langsung mengklarifikasi bahwa perda tersebut tidak akan mengakibatkan lambatnya progress perhutanan di Provinsi Riau. Dan Perda ini telah serius dikawal oleh Legislatif agar terarah dengan tujuan yang semestinya.

Partai politik sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat juga mengizinkan dan mengajak langsung masyarakat kekantor DPW atau DPD setiap partai, jika masyarakat ingin berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya. Karena kantor dari Partai politik sebagai Rumah partai adalah rumah dari masyarakat juga, jadi kantor partai terbuka untuk masyarakat.

Partai Politik di Provinsi Riau telah beranjak dari teori kedaulatan rakyat, pertama, Karena telah menawarkan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang dapat mewakili kepentingan masyarakat dan dipilih langsung dipilih oleh rakyat itu juga. kedua, karena telah melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda, malalui penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dilakukan oleh

partai, dengan beberapa cara yang dilakukan oleh partai tersebut.

C. Konsep Ideal Peran Partai Politik terhadap Lahirnya Peraturan Daerah di Provinsi Riau

Belum ada konsep yang pasti tentang bagaimana peran partai politik terhadap lahirnya Peraturan Daerah di Indonesia, sehingga berjalan atau tidaknya peran partai politik itu ditentukan oleh partai itu sendiri dari kebijakan dan program yang dibuat.²⁵ Didalam Peraturan Perundang-Undangan pun tidak ada diatur mengenai peran partai politik, yang ada hanya mengatur mengenai fungsi dan tujuan dibentuknya partai politik. Dan beranjak dari fungsi dan tujuan tersebutlah melahirkan peran-peran dari partai-partai politik.

Dalam hal penyusunan rancangan Perda, Ranperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah, yaitu melalui Ranperda inisiatif DPRD, yang melalui anggota-anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Namun berdasarkan peraturan yang berlaku fraksi tidaklah diberikan hak untuk mengajukan Ranperda, sehingga mempersempit ruang dari anggota partai di tiap fraksi untuk mengajukan Ranperda.²⁶

Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Ikhsan*, Selaku Pengurus DPD Partai Golkar Prov. Riau.

²⁶ *kursip penulis*.

2014 (Undang-Undang MD3), yang dimana memberikan hak dan ruang kepada fraksi untuk mengajukan Ranperda. Mengingat fraksi adalah gabungan atau kelompok di legislatif berdasarkan kesamaan partai, sehingga ketika ada partai yang ingin mengusulkan ranperda, bisa melalui fraksi partai mereka di legislatif.

Didalam tata tertib (Tatib) DPRD, disana bisa ditambahkan atau diatur mengenai tugas atau fungsi fraksi, yaitu fraksi dapat mengajukan Ranperda sebagai bentuk dari penyaluran aspirasi dari masyarakat, fraksi bukan hanya memberi masukan pandangan umum atau pandangan akhir ketika pembahasan ranperda, sehingga fraksi bisa lebih aktif.

Dalam hal baik atau buruknya produk Perda yang diciptakan oleh legislatif bersama eksekutif, ada campur tangan dari Partai politik didalamnya. Semakin baik partai politik menjalankan peranya, maka produk Perda yang tercipta pun akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Karena yang menjadi penentu berkualitas atau tidak nya orang-orang yang menciptakan Perda tersebut adalah partai politik, karena partai politik yang menawarkan orang tersebut kepada masyarakat, untuk dipilih melalui pemilihan umum.²⁷

Oleh karenanya dalam langkah awal sewaktu rekrutmen atau saat melakukan proses penjaringan calon anggota, baik untuk ditawarkan sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif harus dilakukan dengan baik dan menetapkan kriteria-kriteria tertentu, agar nantinya

anggota yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anggota DPRD.

Namun yang menjadi kelemahan dalam pembedaan Perda, bukan hanya kualitas sumber daya manusia yang duduk di legislatif, namun dengan lahir Undang-Undang No. 23 tahun 2014, telah mengakibatkan kelemahan ditubuh DPRD itu sendiri, DPRD bukan lagi pemegang kekuasaan legislasi. Namun berupa fungsi pembuatan Perda dan dalam Undang-Undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dari setiap partai politik di Provinsi Riau relatif hampir sama, yang membedakan hanyalah masalah waktu pelaksanaan kebijakan atau program yang dilakukan partai dan juga sedikit membedakan adalah ada sedikit program internal partai yang tidak dimiliki oleh partai yang lain.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, bahwasanya peran dari setiap partai politik di Provinsi Riau dalam pembentukan Perda masih

²⁷ Wawancara dengan Bapak Suyatno, selaku Kepala Sekretaris DPD PDIP Prov. Riau.

belum maksimal, karena sejak tahun ini sampai beberapa tahun terakhir semua partai politik belum pernah menolak usulan Perda serta tidak pernah mengusulkan suatu perda.

3. Dalam hal pembentukan Perda, partai politik telah berpijak dengan teori kedaulatan rakyat, karena partai politik menyerap aspirasi dari masyarakat, partai politik juga membuka ruang diskusi dan pertemuan langsung dengan masyarakat.

B. Saran

1. Partai politik harus lebih maksimal dalam melaksanakan peranya, karena dalam hal pembentukan Perda, peran partai politik sangat dibutuhkan, yaitu dalam hal pemberian saran dan masukan, juga pengawasan terhadap anggotanya.
2. Partai politik sebaiknya menambah kebijakan atau program terkait dengan pembentukan Perda, agar peran dari partai politik tidak terkesan sempit.
3. Sebaiknya evaluasi kinerja anggota dari partai politik dibuat dalam jangka waktu yang lebih pasti, tujuannya agar kinerja para anggota yang duduk di pemerintahan lebih terukur.
4. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 (Undang-Undang MD3), agar pengusulan ranperda dari inisiatif anggota semakin luas, yaitu dengan memberikan hak kepada fraksi untuk ikut serta dalam pengusulan ranperda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Safa'at, Muchamad, 2011, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta.

Azra Azyumardi, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat*

Madani, ICCE UIN Jakarta..

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bangun, Zakaria, 2008, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan.

C.S.T Kansil, 1981, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya.

Huda, Ni'matul, 2004, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

Ichlasul, Amal, 1996, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Kencana Inu, Syafif Dan Ashari, 2005, *Sitem Politik Indonsia*, PT. Refika aditama, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan*

Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Wangsa Widjaja, I, 1998, *Mengenang Bung Hatta*, CV Haji Masagung, Jakarta.

%205%20Maret%201958), diakses, tanggal, 20 april 2021, Pukul 04.38 WIB.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/500101/sepanjang-2020-dprd-riau-inisiasi-8-ranperda>, Diakses Pada 10 Mei 2021, Pukul 01.25 WIB.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Muhammad, Noor, 2012, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.I No.1 januari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lembar Negara Nomor 29 Tahun 1953.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia#cite_note-3, diakses, pada tanggal, 12 November 2020.

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum#:~:text=Pembangunan%20Provinsi%20Riau%20telah%20disusun,%2F%20d>